

## **Tanggung Jawab Syahbandar Terhadap Penyelundupan Narkotika Di Wilayah Pelabuhan Dalam Kaitannya Dengan Rezim Hukum Pidana Internasional**

Surya Amin Adam Sabri<sup>1</sup>, La Ode Husein<sup>2</sup>, Muhammad Fachri Said<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: [ddnfahlevy@gmail.com](mailto:ddnfahlevy@gmail.com)

### **Abstrak:**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum Syahbandar terhadap penyelundupan narkotika di wilayah pelabuhan berdasarkan hukum nasional serta mengkaji penerapan rezim hukum pidana internasional dalam memperkuat peran dan tanggung jawab tersebut. Permasalahan timbul karena belum adanya pengaturan eksplisit mengenai pertanggungjawaban pidana Syahbandar apabila terjadi penyelundupan narkotika di wilayah kewenangannya, padahal posisinya strategis dalam pengawasan dan pemberian izin berlayar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer (peraturan nasional dan konvensi internasional), sekunder (literatur dan jurnal), serta tersier yang relevan. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara nasional, tanggung jawab Syahbandar diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, namun belum mengatur secara tegas pertanggungjawaban pidananya dalam kasus penyelundupan narkotika, kecuali terbukti adanya unsur kesengajaan atau kelalaian. Dalam perspektif internasional, melalui instrumen seperti UNTOC dan konvensi narkotika internasional, negara berkewajiban memperkuat regulasi, meningkatkan kerja sama, serta memastikan pejabat publik tidak terlibat dalam kejahatan terorganisir transnasional. Rekomendasi penulis adalah perlunya revisi dan harmonisasi peraturan nasional untuk memperjelas pertanggungjawaban pidana Syahbandar, termasuk terkait kelalaian jabatan dan penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, perlu penguatan pengawasan pelabuhan, koordinasi antarinstansi, dan optimalisasi kerja sama internasional guna mencegah penyelundupan narkotika secara lebih efektif.

**Kata Kunci:** Syahbandar, Penyelundupan Narkotika, Tanggung Jawab Hukum

### **Abstract:**

*This study aims to analyze the legal responsibility of the Syahbandar (Harbormaster) for narcotics smuggling in port areas based on national law and to examine the application of the international criminal law regime in strengthening this role and responsibility. The issue arises due to the absence of explicit regulations regarding the criminal liability of the Syahbandar when narcotics smuggling occurs within their jurisdiction, despite their strategic position in*

*supervising maritime activities and granting sailing permits. This research employs a normative legal research method with statutory, case, and comparative approaches. The legal materials used include primary legal materials (national regulations and international conventions), secondary materials (literature and academic journals), and relevant tertiary materials. All legal materials are analyzed qualitatively to obtain systematic conclusions. The results indicate that under national law, the responsibility of the Syahbandar is regulated in Law Number 17 of 2008 concerning Shipping; however, it does not explicitly regulate criminal liability in cases of narcotics smuggling unless there is proven intent or negligence. From an international perspective, through instruments such as the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) and international narcotics conventions, states are obligated to strengthen regulations, enhance cooperation, and ensure that public officials are not involved in transnational organized crime. The author recommends revising and harmonizing national regulations to clarify the criminal liability of the Syahbandar, including matters related to negligence in office and abuse of authority. In addition, stronger port supervision, improved inter-agency coordination, and the optimization of international cooperation are necessary to prevent narcotics smuggling more effectively.*

**Keywords:** *Syahbandar, Narcotics Smuggling, Legal Responsibility.*

## **A. PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan luas wilayah perairan sekitar 3.257.483 km<sup>2</sup> menempati posisi geografis yang strategis dalam jalur perdagangan maritim internasional antara Asia dan Australia. Kondisi ini menjadikan Indonesia memiliki peran penting dalam lalu lintas perdagangan global, namun pada saat yang sama juga menimbulkan kerentanan terhadap berbagai bentuk kejahatan lintas negara, termasuk penyelundupan narkotika melalui jalur laut dan pelabuhan internasional. Aktivitas perdagangan yang padat di pelabuhan utama seperti Tanjung Priok, Tanjung Perak, Belawan, dan Makassar menjadikan kawasan tersebut berpotensi dimanfaatkan oleh jaringan sindikat narkotika internasional sebagai titik distribusi maupun transshipment barang terlarang [1]. Dalam konteks global, penyelundupan narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional serius yang mengancam keamanan negara dan kesehatan masyarakat, dengan nilai perdagangan narkotika dunia diperkirakan mencapai USD 426–652 miliar per tahun

berdasarkan laporan World Drug Report yang diterbitkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) [2].

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, pengaturan mengenai narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang pada prinsipnya membatasi penggunaan narkoba hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi [3]. Meskipun demikian, praktik penyalahgunaan narkoba di luar kepentingan tersebut masih terus meningkat dan seringkali melibatkan jaringan kriminal terorganisir yang memanfaatkan jalur transportasi laut sebagai sarana distribusi utama [4]. Data Badan Narkoba Nasional (BNN) menunjukkan adanya peningkatan kasus penyelundupan narkoba melalui jalur pelabuhan dalam beberapa tahun terakhir, dari 47 kasus dengan sitaan lebih dari 50 ton pada tahun 2021 menjadi 63 kasus dengan sitaan mencapai 73 ton pada tahun 2022. Selain itu, Kepolisian Daerah Metro Jaya mencatat lebih dari 200 kasus penyelundupan narkoba terjadi di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok sepanjang tahun 2016–2021 dengan nilai sitaan mencapai triliunan rupiah [5].

Secara kelembagaan, pengawasan terhadap aktivitas pelayaran dan keamanan pelabuhan berada di bawah kewenangan Syahbandar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran [6]. Syahbandar memiliki kewenangan strategis dalam menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran, termasuk melakukan pengawasan terhadap keluar masuknya kapal dan barang di wilayah pelabuhan serta menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) bagi kapal yang telah memenuhi persyaratan kelaikan laut [7]. Selain itu, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2021 juga menegaskan bahwa Syahbandar memiliki fungsi pengawasan terhadap aktivitas kepelabuhanan yang berkaitan dengan keamanan dan pencegahan penyelundupan barang ilegal [8]. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat ketidakjelasan mengenai sejauh mana tanggung jawab hukum Syahbandar apabila terjadi penyelundupan narkoba di wilayah pelabuhan yang berada di bawah pengawasannya.

Dalam perspektif hukum internasional, penyelundupan narkoba merupakan bagian dari kejahatan lintas negara terorganisir (Transnational Organized Crime) yang diatur dalam

berbagai instrumen hukum internasional, seperti United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) tahun 2000 serta sejumlah konvensi internasional terkait narkoba, yaitu Single Convention on Narcotic Drugs 1961, Convention on Psychotropic Substances 1971, dan Convention against the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 [2]. Indonesia sebagai negara pihak dalam konvensi-konvensi tersebut memiliki kewajiban untuk menyesuaikan sistem hukum nasionalnya dengan standar internasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perdagangan narkoba lintas negara.

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa jalur maritim di kawasan Asia Tenggara, khususnya Selat Malaka dan Laut Cina Selatan, telah menjadi koridor penting dalam distribusi narkoba global yang melibatkan jaringan kriminal terorganisir lintas negara [9]. Penelitian lain juga menyoroti bahwa lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum serta kompleksitas sistem pengawasan pelabuhan menjadi salah satu faktor yang memungkinkan terjadinya penyelundupan narkoba dalam skala besar [10]. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek kebijakan pemberantasan narkoba atau peran aparat penegak hukum secara umum, sementara kajian mengenai tanggung jawab hukum pejabat pelabuhan khususnya Syahbandar dalam konteks penyelundupan narkoba masih relatif terbatas.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (research gap) terkait pengaturan dan penerapan tanggung jawab hukum Syahbandar dalam sistem hukum nasional maupun dalam kaitannya dengan rezim hukum pidana internasional. Ketidakjelasan norma hukum mengenai tanggung jawab pejabat pelabuhan berpotensi menimbulkan ruang abu-abu dalam penegakan hukum apabila terjadi penyelundupan narkoba yang melibatkan atau difasilitasi oleh kelalaian pejabat pelabuhan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab hukum Syahbandar terhadap tindak penyelundupan narkoba yang terjadi di wilayah pelabuhan menurut hukum nasional dan hukum pidana internasional, serta mengkaji sejauh mana rezim hukum pidana internasional dapat diterapkan untuk memperkuat peran dan tanggung jawab Syahbandar dalam mencegah dan menangani penyelundupan narkoba

di wilayah pelabuhan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum pidana maritim serta memberikan rekomendasi bagi pembentukan kebijakan hukum yang lebih efektif dalam penanggulangan kejahatan narkoba lintas negara.

## **B. METODE**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian hukum normatif, hukum dipandang sebagai sistem norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) maupun sebagai kaidah yang menjadi pedoman dalam mengatur perilaku masyarakat. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan penelitian, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan. Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis berbagai kasus penyelundupan narkoba yang terjadi di wilayah pelabuhan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap guna memahami penerapan norma hukum dalam praktik. Sementara itu, pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan pengaturan hukum nasional dengan ketentuan hukum internasional maupun praktik di beberapa negara lain dalam menangani kejahatan penyelundupan narkoba yang bersifat transnasional. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku-buku literatur, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu,

pendapat para ahli, serta sumber informasi elektronik yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri dan mengkaji berbagai dokumen hukum, literatur ilmiah, dan sumber elektronik yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan preskriptif, yaitu dengan menelaah dan menginterpretasikan bahan hukum yang ada untuk memberikan argumentasi hukum, penilaian normatif, serta rekomendasi mengenai bagaimana seharusnya pengaturan dan penerapan tanggung jawab hukum syahbandar dalam mencegah dan menangani penyelundupan narkotika di wilayah pelabuhan dalam perspektif hukum nasional maupun hukum pidana internasional.

### **C. PEMBAHASAN**

#### **1. Bentuk Tanggung Jawab Hukum Syahbandar terhadap Penyelundupan Narkotika di Wilayah Pelabuhan.**

Syahbandar sebagai pejabat pemerintah yang memimpin kantor kesyahbandaran memiliki peran strategis dalam pengawasan aktivitas pelayaran dan keamanan pelabuhan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Syahbandar memiliki kewenangan tertinggi dalam menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran serta menegakkan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah pelabuhan [6]. Pasal 207 ayat (1) menegaskan bahwa Syahbandar bertanggung jawab terhadap pengawasan lalu lintas kapal, kegiatan bongkar muat barang, serta penegakan hukum maritim. Dalam konteks pencegahan penyelundupan narkotika, kewenangan ini mencakup pengawasan terhadap keluar masuknya barang di pelabuhan, pemeriksaan dokumen kapal, serta penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 219 Undang-Undang Pelayaran. Posisi tersebut menempatkan Syahbandar sebagai salah satu aktor penting dalam sistem pengawasan pelabuhan untuk mencegah masuknya barang ilegal termasuk narkotika.

Dalam praktiknya, tanggung jawab hukum Syahbandar dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk, yaitu tanggung jawab administratif, tanggung jawab pidana, dan tanggung jawab perdata. Tanggung jawab administratif muncul apabila Syahbandar lalai dalam menjalankan kewajibannya, misalnya tidak melakukan pemeriksaan yang memadai terhadap kapal atau muatan yang masuk ke pelabuhan. Kelalaian tersebut dapat berakibat pada pemberian sanksi administratif berupa teguran, penurunan pangkat, hingga pemberhentian dari jabatan sesuai ketentuan disiplin aparatur sipil negara. Sementara itu, tanggung jawab pidana dapat timbul apabila Syahbandar secara sengaja terlibat atau memfasilitasi penyelundupan narkoba. Dalam hal ini, ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat diterapkan apabila terdapat unsur permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba [11]. Selain itu, Pasal 55 KUHP juga memungkinkan penerapan konsep penyertaan apabila pejabat pelabuhan terbukti turut serta dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut. Adapun tanggung jawab perdata dapat muncul apabila kelalaian pejabat pelabuhan menimbulkan kerugian bagi negara atau pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melawan hukum.

Meskipun demikian, penegakan pertanggungjawaban hukum Syahbandar dalam praktik masih menghadapi sejumlah kendala. Pertama, belum adanya pengaturan yang secara eksplisit mengatur pertanggungjawaban pejabat pelabuhan dalam tindak penyelundupan narkoba. Undang-Undang Narkotika lebih banyak menekankan pada pertanggungjawaban pengguna, pengedar, dan produsen narkoba. Kedua, adanya tumpang tindih kewenangan antara berbagai instansi di pelabuhan seperti Bea Cukai, Kepolisian, dan Badan Narkotika Nasional yang dapat menghambat efektivitas pengawasan. Ketiga, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pemeriksaan di pelabuhan yang memiliki volume aktivitas perdagangan yang sangat tinggi. Beberapa penelitian terbaru menunjukkan bahwa kompleksitas sistem logistik pelabuhan dan lemahnya koordinasi antar lembaga seringkali dimanfaatkan oleh jaringan kriminal internasional untuk melakukan penyelundupan narkoba melalui jalur maritim [12], [13].

## **2. Penerapan Rezim Hukum Pidana Internasional dalam Memperkuat Peran Syahbandar.**

Dalam perspektif hukum internasional, penyelundupan narkotika merupakan bagian dari kejahatan transnasional yang diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional. Tiga konvensi utama yang mengatur mengenai pengendalian narkotika adalah Single Convention on Narcotic Drugs 1961, Convention on Psychotropic Substances 1971, dan United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988. Konvensi Wina 1988 secara khusus mengatur kewajiban negara-negara pihak untuk mengkriminalisasi berbagai bentuk perdagangan narkotika serta memperkuat kerja sama internasional dalam pencegahan penyelundupan narkotika melalui jalur laut. Artikel 17 konvensi tersebut menegaskan pentingnya kerja sama antar negara dalam menindak kapal yang diduga terlibat dalam perdagangan narkotika secara ilegal.

Selain itu, United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) tahun 2000 memberikan kerangka kerja internasional untuk memerangi kejahatan terorganisir lintas negara. Konvensi ini menekankan pentingnya kerja sama internasional dalam bidang ekstradisi, bantuan hukum timbal balik (mutual legal assistance), serta koordinasi penegakan hukum antar negara. Dalam konteks penyelundupan narkotika melalui pelabuhan, implementasi UNTOC memberikan dasar hukum bagi negara-negara untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga penegak hukum dan memperkuat sistem pengawasan terhadap jalur perdagangan internasional.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penerapan standar internasional dalam pengawasan pelabuhan dapat secara signifikan meningkatkan efektivitas pencegahan penyelundupan narkotika. Studi yang dilakukan oleh para peneliti dalam bidang keamanan maritim menunjukkan bahwa integrasi sistem pengawasan pelabuhan dengan kerja sama internasional mampu mengurangi risiko penyelundupan barang ilegal di kawasan Asia Tenggara [14]. Selain itu, penelitian lain juga menegaskan bahwa

kerja sama regional melalui ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD) serta ASEAN Seaport Interdiction Task Force (ASITF) memainkan peran penting dalam memperkuat mekanisme pertukaran informasi dan koordinasi penegakan hukum antar negara anggota ASEAN [15].

Namun demikian, penerapan rezim hukum pidana internasional dalam penanggulangan penyelundupan narkoba masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah prinsip kedaulatan negara yang membatasi yurisdiksi penegakan hukum lintas negara. Selain itu, tidak adanya pengadilan internasional khusus yang memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan narkoba menyebabkan proses penegakan hukum tetap bergantung pada sistem hukum nasional masing-masing negara. Kompleksitas jaringan kriminal transnasional serta perbedaan sistem hukum antar negara juga menjadi hambatan dalam proses penyidikan dan pembuktian perkara penyelundupan narkoba yang melibatkan banyak yurisdiksi. Berdasarkan analisis terhadap kerangka hukum nasional dan internasional, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab Syahbandar dalam mencegah penyelundupan narkoba di wilayah pelabuhan memiliki dimensi yang kompleks dan multidisipliner. Dari perspektif hukum nasional, Syahbandar memiliki kewenangan strategis dalam pengawasan lalu lintas kapal, penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, serta koordinasi dengan instansi terkait seperti Bea Cukai, Kepolisian, dan Badan Narkotika Nasional. Namun demikian, efektivitas pengawasan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya, tumpang tindih kewenangan antar lembaga, serta belum adanya pengaturan hukum yang secara spesifik mengatur tanggung jawab pejabat pelabuhan dalam kasus penyelundupan narkoba.

Dalam perspektif hukum pidana internasional, Indonesia memiliki kewajiban untuk mencegah dan memberantas perdagangan narkoba melalui implementasi berbagai konvensi internasional seperti Konvensi Wina 1988 dan UNTOC 2000. Kewajiban tersebut tidak hanya mencakup kriminalisasi tindak pidana narkoba, tetapi juga peningkatan kapasitas institusional aparat penegak hukum dan penguatan kerja sama internasional. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas

institusional pelabuhan, penggunaan teknologi pengawasan modern, serta penguatan koordinasi antar lembaga merupakan faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pencegahan penyelundupan narkotika melalui jalur maritim [10].

Oleh karena itu, penguatan peran Syahbandar perlu dilakukan melalui beberapa langkah strategis, antara lain harmonisasi regulasi nasional dengan standar hukum internasional, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan khusus, serta pengembangan sistem pengawasan pelabuhan berbasis teknologi modern. Selain itu, mekanisme akuntabilitas dan pengawasan internal juga perlu diperkuat guna memastikan bahwa setiap pejabat pelabuhan menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional dan bertanggung jawab. Dengan pendekatan yang komprehensif tersebut, diharapkan upaya pencegahan penyelundupan narkotika melalui pelabuhan di Indonesia dapat dilakukan secara lebih efektif sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam memenuhi komitmen internasional dalam pemberantasan kejahatan narkotika lintas negara.

#### **D. KESIMPULAN**

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum Syahbandar terhadap tindak penyelundupan narkotika di wilayah pelabuhan memiliki dimensi yang kompleks, baik dalam perspektif hukum nasional maupun hukum pidana internasional. Dalam hukum nasional, tanggung jawab Syahbandar dapat muncul dalam bentuk administratif, pidana, dan perdata apabila terbukti melakukan kelalaian, penyalahgunaan kewenangan, atau bahkan turut serta dalam terjadinya penyelundupan narkotika. Sementara itu, dari perspektif hukum pidana internasional, tindakan atau kelalaian Syahbandar sebagai pejabat negara dapat diatribusikan kepada negara sehingga berpotensi menimbulkan tanggung jawab internasional bagi Indonesia apabila negara gagal menjalankan kewajiban untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika sesuai dengan instrumen internasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif melalui harmonisasi regulasi nasional dengan standar internasional, penguatan kapasitas dan koordinasi antarinstansi penegak hukum, serta peningkatan kerja sama internasional dan regional. Pemerintah disarankan untuk melakukan revisi

dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tanggung jawab pejabat pelabuhan, meningkatkan kapasitas kelembagaan Syahbandar melalui pelatihan dan pemanfaatan teknologi pengawasan modern, serta memperkuat kerja sama internasional dalam bentuk pertukaran informasi, bantuan hukum timbal balik, dan investigasi bersama guna memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan penyelundupan narkoba di wilayah pelabuhan secara lebih efektif.

#### **E. REFERENSI**

- [1] M. A. Siregar, "Pertanggungjawaban Pidana Syahbandar Dalam Pelanggaran Wewenang Jabatan Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam," *J. Interpret. Huk.*, vol. 4, no. 2, pp. 377–384, 2023.
- [2] United Nations Office On Drugs And Crime, *World Drug Report 2023: Booklet 3 - Depressants*. Vienna: United Nations Publication, 2023.
- [3] Pemerintah Pusat, *Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta : Pemerintah Pusat RI, 2009.
- [4] W. S. Sinaga, "Upaya penanggulangan kejahatan transnasional terorganisir dalam kasus penyelundupan manusia," *Ancaman Kejahatan Transnasional*, vol. 225, no. 3, pp. 1–11, 2023.
- [5] Direktorat Reserse Narkotika Polda Metro Jaya, *Laporan Kasus Penyelundupan Narkotika Melalui Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2016-2021*. Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2021.
- [6] Pemerintah Pusat RI, *Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran*. Jakarta : Republik Indonesia RI, 2008.
- [7] A. A. Popie, "Pelaksanaan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Di Pelabuhan Panjang Provinsi Lampung," Universitas Lampung, 2023.
- [8] Republik Indonesi, *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset*. Jakarta : Republik Indonesia RI, 2021.

- [9] I. Kurniawan, S. Purnomo, and M. Ilham, "Menggempur Penyelundupan Narkoba di Selat Singapura: Peran Operasi Intelijen Maritim dalam Mendukung Tugas Kodaeral IV," *JHIP-Jurnal Ilm. Ilmu Pendidik.*, vol. 8, no. 12, pp. 14021–14032, 2025.
- [10] D. Firmansyah, "Penguatan Partisipasi Masyarakat Pesisir dalam Pengawasan Penyelundupan Narkotika Melalui Jalur Laut," *J. Abdimas Prakasa Dakara*, vol. 5, no. 2, pp. 143–158, 2025.
- [11] Peraturan Perundang-undangan, *Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta : Pemerintah Pusat RI, 2009.
- [12] I. Widiyari, A. Setiawan, and S. Fauzan Riyadi, "Identifikasi Operasi Perdagangan Dan Penyeludupan Narkotika Jalur Maritim Kepulauan Riau: Karakteristik Demografi, Klasifikasi Operasi Dan Metode Distribusi," Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2024.
- [13] A. P. Harap and F. Simangunsong, "Sinergi Kewenangan Bea Cukai Dan BNN Dalam Penindakan Tindak Pidana Narkotika Di Pelabuhan," *Court Rev. J. Penelit. Huk.*, vol. 5, no. 4, pp. 131–137, 2025.
- [14] R. Hariati and I. Triadi, "Tantangan penegakan hukum pada tindak kejahatan transnasional di kawasan perbatasan laut Indonesia," *J. Panor. Huk.*, vol. 9, no. 2, pp. 175–187, 2024.
- [15] R. M. Nainggolan, "Kerjasama Internasional Dalam Mengembangkan Kebijakan Yang Efektif Untuk Menangani Masalah Narkotika Di Indonesia," *Honeste Vivere*, vol. 34, no. 2, pp. 231–243, 2024.